

2

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 95 TAHUN 2011

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DOSEN PROGRAM S1 REGULER BERSUBSIDI / REGULER SWADANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2010/2011

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran perlu menetapkan dosen yang ditugasi mengajar dan menguji Program S1 Reguler Bersubsidi / Reguler Swadana FISE UNY Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011
b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 268 Tahun 1965;
b. Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 003/O/2001;
b. Nomor 274/O/ 1999 ;
5. Surat Keputusan Rektor UNY nomor 207 Tahun 2000 tanggal 7 Juni 2000
6. Surat Keputusan Rektor UNY nomor 532/H34/KP/2007 tanggal 10 September 2007

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Tugas mengajar dosen Program S1 Reguler Bersubsidi / Reguler Swadana FISE UNY Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011 seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.
Kedua : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini diserahi tugas mengajar dan menguji mata kuliah pada kolom 5 lampiran keputusan yang sama
Ketiga : Honor mengajar tiap mata kuliah Rp. 20.000,-/Sks/Kelas
Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2011
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari sampai dengan 30 Juni 2011
Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 28 Februari 20



1. Pembantu Rektor
2. Pembantu Dekan FISE
3. Ketua Jurusan/Kaprodi FISE
4. Kabag TU FISE
5. Kasubag Pendidikan FISE
5. Kasubag Kepeg/Keu. FISE